



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :** bahwa guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 ;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

f

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

f

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1997 tentang Peraturan Gaiji Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123) ;
31. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik ;
32. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

f

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah ;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) ;
39. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Piutang Negara Yang

bersumber Dari Penerusan Pinjamana Luar Negeri, Rekening Dana Investasi Dan Rekening Pembangunan Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) ;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101) ;
42. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2016 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
43. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 ;
44. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 19 Tahun 1989 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar ;
45. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
46. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar ;
47. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7

48. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 ;
 49. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah ;
 50. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2021;
 51. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan ;
 52. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ;
 53. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 ;
 54. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
 55. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
 56. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat daerah Kota Blitar;
 57. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ;
 58. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- 

59. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
60. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
61. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
62. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2016 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 131.920.190.720,68
b. Dana Perimbangan	Rp. 695.983.145.750,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp. 19.284.423.541,58

Jumlah Pendapatan

Rp. 847.187.760.012,26

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp. 333.338.074.738,43
2) Belanja Barang	Rp. 279.421.115.873,69
3) Belanja Subsidi	Rp. 1.311.840.000,00
3) Belanja Hibah	Rp. 15.471.036.250,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp. 23.723.011.500,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp. 499.969.500,0

Rp 653.765.047.862,12

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp.	8.313.050.000,00
2) Belanja Peralatan dan Mesin	Rp.	33.371.867.087,55
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp.	51.627.567.970,00
4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	107.299.095.238,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp.	1.988.928.100,00
6) Belanja Aset Lainnya	Rp.	771.372.000,00

Rp. 203.371.880.395,55

c. Belanja Tidak terduga

Belanja Tidak Terduga	Rp.	658.295.450,00
-----------------------	-----	----------------

Rp. 658.295.450,00

Jumlah Belanja

Rp. 857.795.223.707,67

Surplus/(Defisit)

(Rp 10.607.463.695,41)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Daerah	Rp.	96.124.260.031,12
b. Pengeluaran Daerah	Rp.	23.034.423.541,58

Jumlah Pembiayaan Netto **Rp. 73.089.836.489,54**

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan **Rp. 62.482.372.794,13**

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota Blitar ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota Blitar ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Blitar ini.

7

Pasal 6

Peraturan Walikota Blitar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Oktober 2017

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,



JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang) (Rp)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi		%
1		3	4	5 = 4 - 3	6
2 1 7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA,	499,999,960.00	499,969,500.00	30,460.00	(0.01)
2 1 8	PEMERINTAHAN DESA DAN PARTAI POLITIK	750,000,000.00	658,295,450.00	91,704,550.00	(12.23)
2 2 1	BELANJA TIDAK TERDUGA	554,287,893,909.33	506,818,971,452.24	47,468,922,457.09	(8.56)
2 2 2	BELANJA LANGSUNG	38,233,518,463.50	7,599,007,433.00	30,634,511,030.50	(80.12)
2 2 1	BELANJA PEGAWAI	283,020,568,711.50	295,848,083,623.69	(12,827,514,912.19)	4.53
2 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	233,033,806,734.33	203,371,880,395.55	29,661,926,338.78	(12.73)
2 2 3	BELANJA MODAL				
	Jumlah Belanja	923,078,871,757.89	857,795,223,707.67	65,283,648,050.22	(7.07)
	Surplus / Defisit	(72,421,938,410.31)	(10,607,463,695.41)	(61,814,474,714.90)	(85.35)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	72,421,938,410.31	73,089,836,489.54	105,514,050,758.04	0.92
3 1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	95,456,361,951.89	96,124,260,031.12	(667,898,079.23)	0.70
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	95,456,361,951.89	95,456,361,951.89	0.00	0.00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0.00	667,898,079.23	(667,898,079.23)	0.00
3 1 6	Penerimaan Putang Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	95,456,361,951.89	96,124,260,031.12	(667,898,079.23)	0.70
3 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,034,423,541.58	23,034,423,541.58	0.00	0.00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23,034,423,541.58	23,034,423,541.58	0.00	0.00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	0.00	0.00	0.00	0.00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	23,034,423,541.58	23,034,423,541.58	0.00	0.00
	Pembayaan Netto	72,421,938,410.31	73,089,836,489.54	(667,898,079.23)	0.92

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI

JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)				Penjelasan
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	(Rp)	%	
		3	4	5 = 4 - 3	6	
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7
2.06 2.07.01 16 03 5 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	17,955,000.00	17,850,000.00	105,000.00	99.42	
2.06 2.07.01 16 03 5 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	33,821,100.00	33,432,833.00	388,267.00	98.85	
2.06 2.07.01 16 03 5 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	33,821,100.00	33,432,833.00	388,267.00	98.85	
2.06 2.07.01 16 03 5 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.06 2.07.01 16 03 5 2 32 01	Belanja Jasa Tenaga Narasumber	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	
2.06 2.07.01 17 00 5	PROGRAM PEMBIINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	116,905,500.00	105,219,213.00	11,686,287.00	90.00	
2.06 2.07.01 17 01 5	Pembinaan organisasi pedagang kakilima dan asongan	116,905,500.00	105,219,213.00	11,686,287.00	90.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 1	Uang Lembur	19,700,000.00	19,682,000.00	18,000.00	99.91	
2.06 2.07.01 17 01 5 1 03	Uang Lembur PNS	19,700,000.00	19,682,000.00	18,000.00	99.91	
2.06 2.07.01 17 01 5 1 03 01	BELANJA BARANG DAN JASA	19,700,000.00	19,682,000.00	18,000.00	99.91	
2.06 2.07.01 17 01 5 2	Belanja Bahan Pakai Habis	97,205,500.00	85,537,213.00	11,668,287.00	88.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 01	Belanja alat tulis kantor	7,684,300.00	7,683,300.00	1,000.00	99.99	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	7,684,300.00	7,683,300.00	1,000.00	99.99	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 03	Belanja Jasa Kantor	42,050,000.00	31,854,000.00	10,196,000.00	75.75	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 03 14	Belanja Jasa Kerja	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 03 15	Belanja Jasa Partisipasi Masyarakat	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 03 17	Belanja publikasi	30,400,000.00	20,204,000.00	10,196,000.00	66.46	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	4,674,000.00	4,674,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 06 02	Belanja Penggandaan	4,674,000.00	4,674,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 10	Belanja Sewa Perengkapan dan Peralatan Kantor	2,270,000.00	2,270,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 10 01	Belanja sewa meja kursi	770,000.00	770,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 10 07	Belanja sewa alat studio dan sound system	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	100.00	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	18,185,000.00	17,485,000.00	700,000.00	96.15	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 11 02	Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan	18,185,000.00	17,485,000.00	700,000.00	96.15	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 15	Belanja Perjalanan Dinas	13,792,200.00	13,070,913.00	721,287.00	94.77	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 15 02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	13,792,200.00	13,070,913.00	721,287.00	94.77	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 32	Belanja Jasa Tenaga Ahli dan Narasumber	8,550,000.00	8,500,000.00	50,000.00	99.42	
2.06 2.07.01 17 01 5 2 32 01	Belanja Jasa Tenaga Narasumber	8,550,000.00	8,500,000.00	50,000.00	99.42	
Jumlah Belanja		7,481,882,593.00	6,847,093,156.00	634,789,437.00	91.52	
Surplus / Defisit		(6,087,255,093.00)	(5,220,367,657.00)	(866,887,436.00)	85.76	

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
ORGANISASI

JUARI

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1

WALIKOTA BLITAR

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

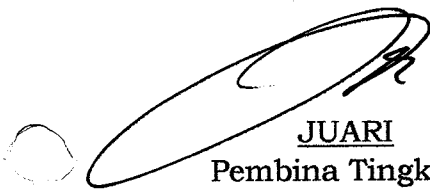
Rekening	Nama Rekening	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
6 1 5 01 01	Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman Dana Bergulir	0.00	667,898,079.23	(667,898,079.23)	0.00
6 2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	23,034,423,541.58	23,034,423,541.58	0.00	100.00
6 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	23,034,423,541.58	23,034,423,541.58	0.00	100.00
6 2 2 02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	22,284,423,541.58	22,284,423,541.58	0.00	100.00
6 2 2 02 01	Perusahaan Daerah Air Minum /PDAM	20,284,423,541.58	20,284,423,541.58	0.00	100.00
6 2 2 02 02	Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Praja	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	0.00	100.00
6 2 2 03	Dana Bergulir	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	100.00
6 2 2 03 01	Dana Bergulir kepada Koperasi	750,000,000.00	750,000,000.00	0.00	100.00

WALIKOTA BLITAR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR


JUARI
Pembina Tingkat I
NIP. 19651204 198603 1 006